KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 154 /436.1.2/2009

TENTANG

TIM PENDATAAN DAN INVENTARISASI RUMAH BER S.I.P DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pendataan dan inventarisasi Rumah ber-S.I.P di Kota Surabaya, maka telah dibentuk Tim Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/221/436.1.2/2008 tentang Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/221/436.1.2/2008 tentang Tim Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 2. Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88);
- 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

····o···o··o··p···o···

KESATU

: Membentuk Tim Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan pendataan dan inventarisasi rumah ber S.I.P di Kota Surabaya;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota Surabaya.

KETIGA

: Unsur sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18 Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung jawab Tim dengan Surat Perintah.

KEEMPAT

: Semua biaya yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1 20 17 0020.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan

Walikota Nomor : 188.45/221/436.1.2/2008 tentang tentang Tim Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber S.I.P di Kota Surabaya, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku

surut sejak tanggal 5 Januari 2009

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.

2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : / /436.1.2/2009

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN INVENTARISASI RUMAH BER S.I.P DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kepala Seksi Pemanfaatan Rumah I pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemanfaatan Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengamanan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Pemanfaatan Rumah II pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Camat setempat	Anggota
16.	Lurah setempat	Anggota
17.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur satuan kerja perangkat daerah terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO